



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 3/Pid.B/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariyudin S Alias Mori Bin Syahrudin
2. Tempat Lahir : Waelumu
3. Umur/ tgl. Lahir : 21 Tahun / 30 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Alamat : Desa Waelum, Kecamatan Wangi Wangi, Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan 17 November 2019;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;

Hal. 1 dari 10 hal., Putusan No. 3/Pid.B/2020/PN Wgw
Halaman dari 15 halaman, Putusan No.

3/Pid.B/2020/PN.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 10 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 10 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIYUDIN S. ALS MORU BIN SYAHRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana ketentuan **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000,- (lima ribu

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa **Terdakwa ARIYUDIN S ALS MORU BIN SYAHRUDIN**, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Desa Waelumu,

Hal. 2 dari 10 hal., Putusan No. 3/Pid.B/2020/PN Wgw
Halaman dari 15 halaman, Putusan No.

3/Pid.B/2020/PN.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan**, terhadap saksi korban LA MUSFIN ALS MUSFIN BIN LA SUBU, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika saksi korban LA MUSFIN ALS MUSFIN BIN LA SUBU bersama-sama dengan teman-temannya hendak pulang menuju Desa Waha, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi dengan mengendarai sepeda motor, saat itu saksi korban dibonceng oleh saksi RASMAN ALS RENDI BIN LA DUA. Kemudian ketika saksi korban dan teman-temannya dalam perjalanan pulang, tepatnya ketika berada di Desa Waelumu, Kec. Wangi-Wangi. Kab. Wakatobi, tiba-tiba saksi korban dilempar batu timbunan sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter ke arah kepala saksi korban dan mengenai bagian belakang kepala saksi korban. Setelah itu saksi korban langsung meminta saksi RASMAN ALS RENDI BIN LA DUA untuk menghentikan sepeda motornya dan memberitahu bahwa saksi korban telah terkena lemparan batu. Kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan hendak menemui terdakwa yang sedang berada di dalam pagar rumahnya, namun terdakwa dan Saudara ARIANTO (kakak saksi korban) berlari ke arah saksi korban dengan membawa senjata tajam jenis parang. Melihat hal tersebut, saksi korban dan teman-temannya langsung pergi menjauh dari tempat kejadian itu. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala belakang kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda -tumpul sebagaimana Visum Et Repertum No: 445/ 35/ VER/ IGD/ X/ 2019 tertanggal 7 Oktober 2019 an. LA MUSFIN LA SUBU yang ditandatangani oleh dr. W. Radhiatul Jannah, NIP. 19890607 201406 2 001, dokter pemerintah pada RSUD Kab. Wakatobi. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP-----

Hal. 3 dari 10 hal., Putusan No. 3/Pid.B/2020/PN Wgw
Halaman dari 15 halaman, Putusan No.

3/Pid.B/2020/PN.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. La Musfin, di persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal hari Senin 7 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di desa Waelumu Kec. Wangi Wangi saat itu saksi Bersama teman-teman saksi baru pulang dari acara joget di Patuno dan hendak pulang, namun saat melintas di desa Waelumu kemudian saksi merasa sakit di bagian kepala dan saksi pegang kepala saksi berdarah;
- Bahwa selanjutnya saksi berhenti dan memeriksa kepala saksi ternyata berdarah karena ada orang yang melempar saat saksi melintas di jalan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa keluar sambal membawa parang;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat itu sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa selama ini tidak ada permasalahan;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menerangkan tidak melakukan pelemparan justeru saksi Musfin dan kawan kawannya yang melakukan pelemparan ke rumah Terdakwa;

2. Jisman Sahitumbi Bin Ahmad, di persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tanggal 7 Oktober 2019 hari Senin sekitar pukul 00.30 WITA saksi Bersama teman-teman yang lain pulang dari joget di Patuno hendak pulang ke Waha namun saat sampsi di Waelumu saksi melihat Musfin yang saat itu dibonceng oleh Rendi dilempar oleh seseorang dari jarak sekitar 2 atau 3 meter;

Hal. 4 dari 10 hal., Putusan No. 3/Pid.B/2020/PN Wgw
Halaman dari 15 halaman, Putusan No.

3/Pid.B/2020/PN.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat kepala Musfin berdrakibat lemparan Terdakwa;
- Bahwa kejadian selanjutnya saksi tidak tahu karena saat Musfin turun dari motor kemudian saksi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kegiatan sehari-hari Sdr. Musfin menjadi terganggu;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak melakukan pelemparan pada saksi Musfin;

3. Rasman Alias Rendy Bin La Dua, di persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Musfin yang membonceng Musfin pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 dari tempat joget di Patuno dan hendak pulang ke arah Waha;
- Bahwa sesampainya di Waelumu saksi mendengar Musfin bertanya siapa yang melempar kepala saksi Musfin dengan batu sehingga motor dihentikan dan Musfin hendak menanyakan pada orang disitu namun datang Terdakwa dari arah rumahnya membawa parang, sehingga saksi lari meninggalkan Musfin;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak melempar saksi Musfin dan juga tidak membawa parang;

4. La Uke Bin La Mainudi, di persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 hari Senin sekitar pukul 00.30 WITA di desa Waelumu, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi saksi bangun tidur hendak pergi melaut;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada keributan melihat Terdakwa memegang kepalanya karena lemparan batu dan saksi juga melihat

Hal. 5 dari 10 hal., Putusan No. 3/Pid.B/2020/PN Wgw
Halaman dari 15 halaman, Putusan No.

3/Pid.B/2020/PN.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Terdakwa mengadakan perlawanan dengan mengambil sepotong kayu kemudian memukulkan pada saksi korban;

- Bahwa yang saksi lihat saat itu ada sekumpulan pemuda dengan jumlah lebih kurang 30 orang melempari rumah Terdakwa serta ada Terdakwa dan saudara Terdakwa yang bernama Ariyanto :
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 meter;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 hari Senin sekitar pukul 00.30 WITA di desa Waelumu, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa namun ada sekelompok pemuda lewat depan rumah Terdakwa dan melempari rumah Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah dan bertanya: "Ada apa" namun Terdakwa malah mendapat pukulan batu di kepala Terdakwa;
- Bahwa kemudian kakak Terdakwa keluar dan melakukan pengejaran namun tidak membawa senjata tajam apapun;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan korban;
- Bahwa Terdakwa maupun kakak Terdakwa tidak ada melempar Musfin ataupun membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan selanjutnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal hari Senin 7 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di desa Waelumu Kec. Wangi Wangi saat itu saksi Musfin bersama teman-teman saksi baru pulang dari acara joget di Patuno dan hendak pulang, namun saat melintas di desa Waelumu kemudian saksi merasa sakit di bagian

Hal. 6 dari 10 hal., Putusan No. 3/Pid.B/2020/PN Wgw
Halaman dari 15 halaman, Putusan No.

3/Pid.B/2020/PN.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan saksi pegang kepala saksi berdarah karena ada yang melempar batu ke arah saksi Musfin;

- Bahwa selanjutnya saksi berhenti dan memeriksa kepala saksi ternyata berdarah karena ada orang yang melempar saat saksi melintas di jalan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa keluar sambal membawa parang;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat itu sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa selama ini tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Pasal yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Unsur ke 1 : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ariyudin S Alias Moru Bin Syahrudin diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut

Hal. 7 dari 10 hal., Putusan No. 3/Pid.B/2020/PN Wgw
Halaman dari 15 halaman, Putusan No.

3/Pid.B/2020/PN.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah perbuatan yang dilakukan dengan suatu tujuan yang dikehendaknya untuk menyebabkan orang lain merasa tidak enak, mengalami rasa sakit ataupun luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Musfin, saksi Jisman Sahitumbi, Saksi Rasman Als. Rendy menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 saksi Musfin Bersama teman-temannya setelah pulang dari melihat acara joget di Patuno kemudian hendak pulang ke Waha, namun saat melintas di Waelumu saksi Musfin mengatakan kepalanya sakit dan berdarah karena dilempar batu saat melintas didepan rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian saksi Musfin turun dan menanyakan kenapa dirinya dilempar batu, namun saat sedang berbicara justeru keluar kakak Terdakwa dan juga terdakwa membawa parang dan mengejar saksi Musfin sehingga saksi musfin dan kawan-kawannya lari;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan membantah tidak pernah melempar saksi sedangkan saksi La Uke menerangkan mendengar keributan dan kemudian keluar rumah dengan demikian La Uke tidak melihat awal kejadian ada tidaknya pelemparan oleh Terdakwa kepada saksi Musfin sehingga keterangan Terdakwa tentang tidak melakukan pelemparan tidak didukung oleh saksi yang menguatkan sedangkan saksi selainnya menyatakan Terdakwa melakukan pelemparan pada saksi Musfin;

Menimbang, bahwa akibat lemparan batu yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan saksi Musfin mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri yang disebabkan oleh benda tumpul sebagaimana visum et repertum No. 445/35/VER/IGD/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 8 dari 10 hal., Putusan No. 3/Pid.B/2020/PN Wgw
Halaman dari 15 halaman, Putusan No.

3/Pid.B/2020/PN.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. W. Radhiatul Jannah, NIP 1989060720142001, dokter pada RSUD Kabupaten

Wakatobi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

M E N G A D I L I :

Hal. 9 dari 10 hal., Putusan No. 3/Pid.B/2020/PN Wgw
Halaman dari 15 halaman, Putusan No.

3/Pid.B/2020/PN.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Ariyudin S Alias Moru Bin Syahrudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan atau ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari **Senin, tanggal 3 Februari 2020** oleh **Nyoto Hindaryanto, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Victor Suryadipta, SH** dan **Dirga Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **LM Suryadi, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, dihadiri oleh **Febrianto Ali Akbar, SH, MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi Wangi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VICTOR SURYADIPTA, SH.

NYOTO HINDARYANTO, SH.

DIRGHA ZAKI AZIZUL, SH., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal., Putusan No. 3/Pid.B/2020/PN Wgw
Halaman dari 15 halaman, Putusan No.

3/Pid.B/2020/PN.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

LM Suryadi, SH.

Hal. 11 dari 10 hal., Putusan No. 3/Pid.B/2020/PN Wgw

Halaman dari 15 halaman, Putusan No.

3/Pid.B/2020/PN.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)